ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "SEJAHTERA" DESA GENDOH KECAMATANSEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bias dilakukan antara lain:

- pengembangankemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsure pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDesa merupakan instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana di amanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDesa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUMDesa sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Gendoh yang selanjutnya disebut BUMDesa" Sejahtera".
- (2) BUM Desa Gendoh didirikan pada tanggal 22 April 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUM Desa Gendoh berkedudukan di Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Wilayah kerja BUM Desa" Sejahtera "adalah di Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "SEJAHTERA" DESAGENDOH KECAMATAN SEMPUKABUPATEN BANYUWANGI

BAB I UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa" Sejahtera " merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUM Desa" Sejahtera " danbersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota BUM Desa dengan syarat :

- (1) Setiap Anggota BUM Desa mengajukan secara tertulis kepada pengurus;
- (2) Setiap Anggota BUM Desa menyatakan persetujuan terhadap anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART);
- (3) setiap Anggota B UM Desa ditetapkan oleh pengurus dengan musyawarah.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak Anggota:

- a. setiap Anggota BUM Desa berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan;
- b. setiap Anggota BUM Desa berhak memilih dan dipilih;
- c. setiap Anggota berhak menerima kesejahteraan yang diperoleh dari keuntungan BUM Desa.

(2) Kewajiban Anggota:

- a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ ART BUM Desa;
- b. Menghadiri rapat rapat yang dilaksanakan BUM Desa;
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan BUM Desa;
- d. Ketentuan Pasal 2 ayat 2c diatur tersendiri sesuai dengan bidangnya.

HILANGNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 4

Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaannya karena:

- (1) Berhen ti atas permintaan sendiri;
- (2) diberhentikan;
- (3) meninggal Dunia.

SANKSI

Pasal 5

- (1) Sanksi dib erikan kepada anggota apabila:
 - a. Mencemarkan nama baik BUM Desa;
 - b. Melanggar AD/ ART BUM Desa.